



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nurhasan Bin Ismat (alm)**
Tempat lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 37 thn / 03 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cilogo Rt.029/10 Desa Ciptamarga Kec.
Jayakerata Kab. Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/ Buruh Harian Lepas
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 159/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhasan Bin Ismat (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Nurhasan Bin Ismat (alm)** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cincin Batu Ali warna silver**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Nurhasan Bin Ismat (alm)** pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira jam 17.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 di Dsn. Cilogo Rt.30/10 Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira Jam 17.00 Wib di Dsn Cilogo Rt.30/10 Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab. Karawang saksi Nana Suryana Bin Muslihat waktu itu saya sedang nongkrong di sepeda motornya, lalu saksi Nana Suryana Bin Muslihat melihat terdakwa sedang membawa sepeda motor miliknya, tidak lama sepeda motor yang sedang dikendarainya di tabrakan/disenggolkan ke arah kenalpot sepeda motor milik saksi Nana Suryana Bin Muslihat, sehingga saksi Nana Suryana Bin Muslihat kaget lalu saksi Nana Suryana Bin Muslihat kejar dan saksi Nana Suryana Bin Muslihat menendang knalpotnya, kemudian terdakwa turun, dan **langsung memukul saksi Nana Suryana Bin Muslihat ke arah muka bagian bibir sebanyak satu kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan yang ada cincin batu ali**, tidak lama kemudian ada saksi Kartaman melera terdakwa karena mau memukul lagi kepada saksi Nana Suryana Bin Muslihat, kemudian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nana Suryana Bin Muslihat mengalami luka di bibir dan merasakan sakit dan harus beristirahat selama 3 hari.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No : 04/Ver/Rsp/ III/ 2022 dari Rumah Sakit Umum Proklamasi yang ditandatangani oleh dr. Yanqi Jawahirul Manan yang pada kesimpulannya : **pada korban Sdr. Nana Suryana ditemukan luka pada Bibir atas bengkok dan lecet kurang lebih nol koma tiga centimeter dilekukan bibir atas bagian tengah.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NANA SURYANA BIN MUSLIHAT**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira Jam 17.00 Wib di Dsn Cilogo Rt 30 / 10 Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab Karawang, Saksi waktu itu saksi sedang nongkrong di sepeda motor saksi, lalu saksi melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor miliknya, tidak lama sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa di tabrakin ke arah saksi dan menyenggol kenalpot sepeda motor milik saksi.;
- Bahwa pasa saat itu saksi kaget lalu saksi kejar dan saksi tendang knalpotnya, kemudian Terdakwa turun, dan langsung memukul saksi.;
- Bahwa pukulan Terdakwa ke arah muka saksi sebagian bibir sebanyak satu kali pukulan dengan menggunakan cincin yang ada ditangannya.;
- Bahwa tidak lama ada Saksi KARTAMAN merelai Terdakwa karena mau memukul lagi kepada saksi.;
- Bahwa Terdakwa langsung meninggalkan saksi, dan saksi langsung berangkat ke RS Proklamasi untuk divisum.;
- Bahwa saksi langsung ke polsek Rengadengklok untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa yang melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah Tukang dagang yaitu Saksi KARTAMAN, dan Saksi DAYAT.;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan saksi mengalami luka bengkak dibagian bibir, dan luka sobek didalam bibir hingga bicara tidak bisa jelas.
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari minggu Tanggal 27 Maret 2022. Sekira Jam 17.00 Wib, lokasi kejadian
- Bahwa Terdakwa memukul dengan cara menggunakan tangan kosong memukul bagian bibir dan terlihat ditangan Terdakwa ada cincin / batu ali hingga keluar darah.
- Bahwa sskai telah memaafkan perbuatan terdakwa Sdr. HASAN.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi KARTAMAN BIN AMO (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu Tanggal 27 Maret 2022. Sekira Jam 17.00 Wib, lokasi kejadian di Dsn Cilogo Rt 30 / 10 Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab Karawang, Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi NANA SURYANA.;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saksi berjarak tidak jauh dari tempat pemukulan tersebut.;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berjualan gorengan
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memukul Korban Saksi NANA SURYANA dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong bagian bibir sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan Saksi NANA SURYANA mengalami luka bengkok dibagian bibir.;

Atas keterangana saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi DAYAT BIN ATIN (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu Tanggal 27 Maret 2022. Sekira Jam 17.00 Wib, lokasi kejadian di Dsn Cilogo Rt 30 / 10 Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab Karawang, Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi NANA SURYANA.;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saksi berjarak tidak jauh dari tempat pemukulan tersebut.;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang membeli gorengan di tempat Saksi Kartaman dan mendengar suara teriakan yang sedang ribut
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memukul Korban Saksi NANA SURYANA dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong bagian bibir sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan Saksi NANA SURYANA mengalami luka bengkok dibagian bibir.;

Atas keterangana saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi UCI SANUSI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi NANA SURYANA pada hari minggu Tanggal 27 Maret 2022. Sekira Jam 17.00 Wib, lokasi kejadian di Dsn Cilogo Rt 30 / 10

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab Karawang dipukul oleh Terdakwa

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan Saksi NANA SURYANA mengalami luka bengkok dibagian bibir .
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pemukulan kepada korban, namun saksi merupakan orang yang pernah diancam terdakwa.

Atas keterangana saksi, terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi H. ENCEP**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi NANA SURYANA pada hari minggu Tanggal 27 Maret 2022. Sekira Jam 17.00 Wib, lokasi kejadian di Dsn Cilogo Rt 30 / 10 Desa Ciptamarga Kec. Jayakarta Kab Karawang dipukul oleh Terdakwa
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan Saksi NANA SURYANA mengalami luka bengkok dibagian bibir .
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pemukulan kepada korban, namun saksi merupakan orang yang pernah diancam terdakwa

Atas keterangana saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022, sekitar jam 17.00 Wib, sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motor dank arena kopling rusak kemudian sepeda motor terdakwa menenggol sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi NANA Als ADO.;
- Bahwa perbuatan tersebut tanpa ada kesengajaan terdakwa.;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi namun Saksi NANA mengejar terdakwa dan menendang sepeda motor milik terdakwa
- Bahwa terdakwa emosi selanjutnya terdakwa memukul Saksi NANA Als ADO menggunakan tangan kanan di kepalkan dan saat itu tangan terdakwa menggunakan batu ali sebanyak satu kali dan kena pada bibir bagian atas Sdr. NANA Als ADO.;
- Bahwa pada waktu akan terdakwa pukul lagi namun ada orang yang melarai yaitu Saksi RAHMAN kemudian setelah itu saya pulang ke rumah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada Sdr. NANA

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Cincin Batu Ali warna silver

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum No : 04/Ver/Rsp/ III/ 2022 dari Rumah Sakit Umum Proklamasi yang ditandatangani oleh dr. Yanqi Jawahirul Manan

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022, sekitar jam 17.00 Wib, sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motor dank arena kopling rusak kemudian sepeda motor terdakwa menyenggol sepeda motor yang di kendari oleh Saksi NANA Als ADO.;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi namun Saksi NANA mengejar terdakwa dan menendang sepeda motor milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa emosi selanjutnya terdakwa memukul Saksi NANA Als ADO menggunakan tangan kanan di kepalkan dan saat itu tangan terdakwa menggunakan batu ali sebanyak satu kali dan kena pada bibir bagian atas Sdr. NANA Als ADO.;
- Bahwa benar pada waktu akan terdakwa pukul lagi namun ada orang yang melarai yaitu Saksi RAHMAN kemudian setelah itu saya pulang ke rumah.;
- Bahwa benar akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi NANA mengalami luka bengkak dibagian bibir, luka sobek didalam bibir hingga bicara tidak

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Kwg



bisa jelas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa Nurhasan Bin Ismat (alm), karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa tentang “Unsur Melakukan Penganiayaan” KUHP tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (Pijn) atau luka.;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “**penganiayaan**” yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka**. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “**sengaja merusak kesehatan orang**”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022, sekitar jam 17.00 Wib, sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motor dan arena kopling rusak kemudian sepeda motor terdakwa menyenggol sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi NANA Als ADO, kemudian terdakwa pergi namun Saksi NANA mengejar terdakwa dan menendang sepeda motor milik terdakwa. Terdakwa emosi selanjutnya terdakwa memukul Saksi NANA Als ADO menggunakan tangan kanan di kepalkan dan saat itu tangan terdakwa menggunakan batu ali sebanyak satu kali dan kena pada bibir bagian atas Sdr.



NANA AIS ADO dan pada waktu akan terdakwa pukul lagi namun ada orang yang melarai yaitu Saksi RAHMAN kemudian setelah itu saya pulang ke rumah.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nana Suryana Bin Muslihat mengalami luka bengkak dibagian bibir, luka sobek didalam bibir hingga bicara tidak bisa jelas sesuai dengan hasil Visum et repertum No : 04/Ver/Rsp/ III/ 2022 dari Rumah Sakit Umum Proklamasi yang ditandatangani oleh dr. Yanqi Jawahirul Manan yang pada kesimpulannya : **pada korban Sdr. Nana Suryana ditemukan luka pada Bibir atas bengkak dan lecet kurang lebih nol koma tiga centimeter dilekukan bibir atas bagian tengah;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Cincin Batu Ali warna silver



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa Sdr. Nana Suryana Bin Muslihat mengalami luka dibibir.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhasan Bin Ismat (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cincin Batu Ali warna silver**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu Tanggal 6 Juli 2022, oleh Selo Tantular .SH.MH sebagai Hakim Ketua, Abdi Dinata Sebayang.SH.MH dan Boy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswin Aulia.SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasyid.SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh A Fadhilah.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdi Dinata Sebayang.SH.MH.

Selo Tantular .SH.MH.

Boy Aswin Aulia.SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Rasyid.SH.